



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0082 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap Pustakawan yang akan naik jabatan / pangkat perlu ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
 2. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 289);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0334 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan adalah memberikan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit pustakawan dengan baik, objektif, dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU




/SIRAJUDDIN M/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 0082 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH (Rektor IAIN Bengkulu)
- II. Ketua : Dr. Samsudin, M.Pd (Wakil Rektor Bidang Akademik)
- III. Sekretaris : Ahmad Irfan, M.Pd.I
- IV. Anggota :
 - 1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
 - 2. Dr. Ali Akbarjono, S.Hum.,M.Pd
 - 3. Muslikhin, M.Pd
 - 4. Sutriono, S.IPI., M.Pd.I



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

[Signature]
/ SIRAJUDDIN M